



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERJANJIAN IKATAN DINAS DAN PENGGANTIAN BIAYA NEGARA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perjanjian Ikatan Dinas dan Penggantian Biaya Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERJANJIAN IKATAN DINAS DAN PENGGANTIAN BIAYA NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri.
4. [Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.](#)
5. Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pegawai negeri pada Polri dengan Polri.
6. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara pegawai negeri pada Polri dengan Polri selama kurun waktu tertentu.
7. Pengakhiran Ikatan Dinas adalah pemutusan hubungan hukum antara pegawai negeri pada Polri dengan Polri.

Pasal 2

- (1) Anggota Polri menjalani dinas keanggotaan dengan Ikatan Dinas.
- (2) Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ikatan dinas pertama;
 - b. ikatan dinas lanjutan; dan
 - c. ikatan dinas khusus.
- (3) Ikatan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. ikatan dinas lanjutan pertama; dan
- b. ikatan dinas lanjutan kedua.

BAB II PERJANJIAN IKATAN DINAS

Bagian Kesatu Ikatan Dinas Pertama

Pasal 3

- (1) Ikatan dinas pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Anggota Polri.
- (2) Ikatan dinas pertama dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian ikatan dinas pertama yang ditandatangani oleh calon Anggota Polri dan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, setelah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan pembentukan.
- (3) [Anggota Polri yang telah menjalani ikatan dinas pertama dan tidak mengajukan pengakhiran ikatan dinas pertama dianggap melanjutkan ikatan dinas lanjutan.](#)
- (4) Penandatanganan oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri.
- (5) Surat Perjanjian ikatan dinas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk:
 - a. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia;
 - b. calon Anggota Polri yang bersangkutan; dan
 - c. arsip.
- (6) Surat Perjanjian ikatan dinas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. data diri calon Anggota Polri yang mengikatkan diri pada Surat Perjanjian ikatan dinas;
 - b. jangka waktu Ikatan Dinas; dan

- c. penggantian biaya kepada negara apabila tidak memenuhi jangka waktu ikatan dinas.
- (7) Surat Perjanjian ikatan dinas pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Kedua Ikatan Dinas Lanjutan

Pasal 4

- (1) Ikatan dinas lanjutan **pertama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal berakhirnya ikatan dinas pertama.
- (2) Anggota Polri yang telah menjalani masa ikatan dinas lanjutan pertama dan tidak mengajukan permohonan pengakhiran dianggap melanjutkan ikatan dinas lanjutan kedua.

Bagian Ketiga Ikatan Dinas Khusus

Pasal 5

- (1) Ikatan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang mengikuti pendidikan atas biaya negara dengan masa pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Ikatan dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian ikatan dinas khusus yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia yang dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri **dengan** Pegawai Negeri **pada** Polri sebelum mengikuti pendidikan.

- (3) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk:
 - a. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - b. [Pegawai Negeri pada Polri](#) yang bersangkutan.
- (4) Surat Perjanjian ikatan dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. data diri Pegawai Negeri [pada](#) Polri yang mengikatkan diri pada Surat Perjanjian ikatan dinas khusus;
 - b. jangka waktu ikatan dinas khusus; dan
 - c. penggantian biaya kepada negara apabila tidak memenuhi jangka waktu ikatan dinas khusus.
- (5) Surat Perjanjian ikatan dinas khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB III

PENGGANTIAN BIAYA NEGARA

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri pada Polri yang mengakhiri ikatan dinas sebelum waktunya wajib mengganti biaya negara.
- (2) Pengakhiran dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. atas permintaan sendiri, untuk ikatan dinas pertama, lanjutan dan khusus;
 - b. pemberhentian dari Ikatan Dinas karena melakukan pelanggaran peraturan atau tidak memenuhi standar nilai yang ditetapkan untuk ikatan dinas khusus; atau
 - c. [ketidakmampuan menyelesaikan pendidikan waktu yang telah ditentukan.](#)

Pasal 7

- (1) Penggantian biaya negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sebesar:
 - a. 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh negara pada proses penerimaan calon Anggota Polri dan pelaksanaan pendidikan pembentukan yang diikuti, untuk ikatan dinas pertama;
 - b. 3 (tiga) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh negara pada pendidikan pengembangan yang diikuti, untuk ikatan dinas lanjutan pertama; dan
 - c. 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh negara pada pendidikan pengembangan yang diikuti untuk ikatan dinas khusus.
- (2) Penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Bendahara Satuan Kerja tempat Pegawai Negeri pada Polri bertugas disesuaikan dengan standar biaya pendidikan tahun anggaran pada saat Pegawai Negeri pada Polri mengajukan pengakhiran ikatan dinas.
- (3) Bendahara Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat kesimpulan besaran penggantian biaya negara yang ditetapkan dengan keputusan pembebanan biaya negara yang ditandatangani oleh Kapolri dan dapat didelegasikan.

Pasal 8

- (1) Anggota Polri yang mengajukan permohonan pengakhiran ikatan dinas pertama dan lanjutan wajib menyetorkan biaya kerugian negara ke kas negara sebelum keputusan pengakhiran dinas dikeluarkan.
- (2) Anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang mengakhiri ikatan dinas khusus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penggantian biaya negara dapat dilakukan dengan skema potong gaji atau sekaligus.

- (3) Bendahara Satuan Kerja setelah menerima biaya penggantian dari Anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang mengakhiri ikatan dinas menyetorkan ke kas negara paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima penggantian biaya negara.
- (4) Keputusan pembebanan biaya negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB IV ADMINISTRASI

Pasal 9

Administrasi pengakhiran ikatan dinas pertama dan ikatan dinas lanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk pengakhiran ikatan dinas khusus ditambah persyaratan:

- a. surat permohonan pengakhiran ikatan dinas khusus;
- b. surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara;
- c. surat keterangan tanggung jawab mutlak;
- d. keputusan pejabat yang berwenang mengenai pemberhentian dari pendidikan pengembangan yang diikuti oleh pegawai negeri pada Polri;
- e. keputusan pejabat yang berwenang tentang pembebanan kerugian negara yang disebabkan karena pengakhiran ikatan dinas khusus; dan
- f. surat perintah pemotongan gaji.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS